



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melindungi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak;
- b. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dalam situasi konflik sosial sehingga dibutuhkan upaya perlindungan dan Pemberdayaan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik melalui rencana aksi daerah dengan mendasarkan pada Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi P3AKS.
4. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik sosial yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pencegahan Konflik yang selanjutnya disebut Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

6. Penanganan Konflik yang selanjutnya disebut Penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
7. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya pencegahan dan Penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam Penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Penanganan konflik.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan semua pihak secara inklusi sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam konflik sosial.
10. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh profesi tertentu untuk mengembangkan profesionalitasnya.

Pasal 2

- (1) RAD P3AKS disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan pencegahan, Penanganan, pemberdayaan dan Partisipasi perempuan dan anak dalam Konflik.

- (2) RAD P3AKS disusun dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Konflik;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan, Penanganan Korban dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Konflik di DIY;
 - c. pengoordinasian permasalahan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam Penanganan Perempuan dan Anak dalam Konflik; dan
 - d. memperkuat lembaga koordinasi dan jaringan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAD P3AKS meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. Penanganan; dan
 - c. pemberdayaan dan Partisipasi.
- (2) RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengusulkan pembentukan dan mengoordinasikan Pokja P3AKS.
- (2) Pokja P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk mengimplementasikan RAD P3AKS.
- (3) Pokja P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Organisasi Masyarakat;
 - d. Organisasi Profesi; dan
 - e. akademisi.
- (4) Pokja P3AKS bertanggung jawab kepada Gubernur.
 - (5) Pembentukan Pokja P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD P3AKS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peninjauan langsung ke lapangan; dan/atau
 - b. pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal:
 - a. setiap 6 (enam) bulan sekali; atau
 - b. apabila diperlukan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik.

Pasal 6

Pembiayaan RAD P3AKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
 KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023-2025.

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

A. PENCEGAHAN

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Waktu pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Belum ada data terpilah serta kajian tentang perempuan dan anak dalam konflik sosial atau potensi konflik sosial di wilayah DIY	1) Untuk menyediakan data konflik sosial atau potensi konflik sosial di DIY	Adanya data konflik sosial atau potensi konflik sosial di masing-masing kabupaten dan kota di DIY	Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	Tersedianya data kuantitatif jumlah potensi konflik berlatar belakang politik, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan	V	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	Polda DIY, Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, Kejaksaan tinggi, Tim Penanganan Konflik Sosial
		2) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat tentang jumlah perempuan dan anak sebagai korban dalam konflik sosial di DIY	Tersedianya kajian-kajian kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sosial	1). Melakukan kajian kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sosial (termasuk dalam konflik agama dengan pelibatan perempuan sebagai pelaku)	Jumlah kajian kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sosial		V	V	Dinas P3AP2, Biro Bermas	

				2) Mendeteksi datangnya pihak asing dan maksudnya	Ada data kuantitatif warga asing	V	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	
		3) Memperkuat solidaritas masyarakat desa untuk perempuan dan anak ketika konflik sosial	Solidaritas masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial meningkat	1) Training penguatan stakeholder tentang manajemen konflik dan perdamaian	- tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dinas terkait hadir dalam training - meningkatnya solidaritas masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak	V	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	
				2) Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam mengatasi potensi konflik sosial	Tokoh-tokoh perempuan terlibat dalam mengatasi potensi konflik sosial	V	V	V	Dinas P3AP2	Satgas PPA
2	Belum adanya form data yang baku yang dapat digunakan secara bersama dan kemampuan yang terbatas dalam mengolah data	Tersedianya form data yang digunakan secara bersama	Adanya kesamaan form data yang dapat dimasukkan ke dalam e data	Workshop penyusunan form data	Dokumen form data			V	Dinas P3AP2 dan lembaga yang ahli dalam pengelolaan data	

3	Pemakaian gadget yang tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang fisik, mental, kognitif dan perilaku anak	1) Mengoptimalkan peran ibu sebagai pendidik utama di keluarga untuk secara aktif memantau pemakaian gadget ana	Anak dapat bertumbuh dan berkembang secara fisik, mental, kognitif dan perilaku ke arah yang positif	Pendidikan Parenting bagi ibu (orangtua, komunitas di masyarakat, pendidikan informal, literasi) bisa dengan talkshow, kampanye	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan	V	V	V	Puspaga	
		2) Mengoptimalkan waktu belajar anak	Menurunnya ketergantungan anak terhadap gadget	1) menciptakan ruang publik/bermain yang ramah anak	Jumlah desa yang mempunya ruang bermain Rmah anak		v	v	DP3AP2	
				2) Program Jam belajar Masyarakat pukul 19.00 s/d 21.00 wib pendampingan belajar anak	Jumlah desa yang menerapkan jam belajar masyarakat	V	V		Disdikpora	biro tapem
4	Masih terjadinya aksi "Kenakalan anak di jalan " atau penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh siswa SMP dan SMA di wilayah DIY	1) Meningkatkan komunikasi antar organisasi siswa SMP dan SMA di wilayah DIY	Terjalannya komunikasi antar organisasi siswa SMP dan SMA di wilayah DIY	1) Pertemuan rutin forum Osis	Jumlah OSIS yang tergabung dalam Forum OSIS	V	V	V	Disdikpora	
				2) Pembinaan minat dan bakat siswa		V	V	V	Disdikpora	
				3). pembinaan organisasi keagamaan siswa (dibawah osis)		V	V	V	Disdikpora	

		2) Mencegah terjadinya aksi kenakalan dan kriminalitas oleh pelajar	Menurunnya aksi kenakalan dan kriminalitas oleh pelajar	1) Pembinaan Jagawarga	Jaga warga yang telah terbentuk disemua desa	V	V	V	Satpol PP DIY	Bakesbangpol, kemenag, Disdikpora DIY, Polda DIY, MUI (Komisi Perempuan, Remaja dan keluarga), DP3AP2 DIY,
				2) Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menempatkan personilnya di sekolah yang dianggap rawan terjadi aksi kenakalan dan kriminalitas pelajar melalui Program 1 Sekolah 2 Polisi	Adanya MOU pihak sekolah dan kepolisian, Jumlah sekolah yang terdapat personil Kepolisian	V	V	V	Polda	disdikpora
				3) Pembentukan dan pembinaan forum anak	Adanya forum anak dan capacity building bagi Forum Anak	V	V	V	DP3AP2	
				4) Pendekatan budaya antar sekolah	Aktifitas budaya di sekolah meningkat	V	V	V	Dikbud	
				5) Gerakan sekolah menyenangkan DAN Sekolah Ramah Anak	Jumlah (kuantitas) sekolah menyenangkan	V	V	V	Dikbud	DP3AP2
				6) Penyadaran orang tua melalui parenting		v	v	v	PUSPAGA /DP3AP2	

5	Terlibatnya perempuan dan anak dalam kasus terorisme dan eksklusivisme individual	Mencegah perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal yang mengarah pada aksi teroris	Meningkatnya pemahaman perempuan dan anak/pelajar akan arti penting ideologi negara Pancasila, keberagaman, dan kerukunan	1) Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan pelajar	Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat	78 kali	78 kali	78 kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	FKPT, FKUB (forum kerukunan umat beragama), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), Bakorpakem
				2) Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang toleran	Agenda kegiatan para tokoh masyarakat dalam kampanye toleransi	V	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	
6	Belum tersosialisasikannya kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik	Pemda bersama masyarakat dapat menjabarkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik	Tersusunnya RAD P3AKS	Sosialisasi RAD P3AKS kepada aparat pemerintah dan masyarakat publikasi, kampanye, pelibatan stakeholder dan organisasi masyarakat sipil dalam sosialisasi	terselenggarakan nya Sosialisasi RAD P3AKS	V	V		Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	LBH APIK

B. PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator				Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)
1	Belum optimalnya pelaksanaan regulasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Membangun kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial	- Adanya kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial di propinsi - Reintegrasi	Memfasilitasi dan mengawal ditetapkannya Peraturan Gubernur dan dokumen teknis lainnya tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	RAD Disahkan menjadi Peraturan Gubernur	v	v		Dinas P3AP2, Biro Bermas	-DP3AP2 -Biro Hukum, -Biro Kesra -Bappeda, dan -DPPKA - Dinas Sosial
2	Belum terbentuknya Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Membantu kelompok kerja (Pokja) P3AKS	Terbentuknya Pokja P3AKS DIY	Memfasilitasi pembentukan Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Terbentuknya Pokja P3AKS DIY		v		-DP3AP2	-Kesbangpol, -Bappeda -Dinsos -Disnakertrans -Perguruan Tinggi -CSR, dan -LSM - OMS -Dikpora
3	Belum optimalnya jejaring dan kerjasama OPD yang terkait	Untuk mengoptimalkan jejaring dan kerjasama OPD terkait dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dampak konflik sosial	Koordinasi dan kerjasama OPD meningkat dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial	Pertemuan rutin Pokja	2 kali pertemuan dalam setahun		v	v	-DP3AP2	-Dikpora -Kesbangpol, -Bappeda -Dinsos -Disnakertrans -Perguruan Tinggi -CSR, -LSM - Anggota FPKK

4	Kurang optimalnya pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah rawan konflik	untuk meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan anak sesuai kebutuhan perempuan dan anak dari dampak konflik sosial	Adanya program spesifik program pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah konflik sosial	1) Sosialisasi /Pelatihan tentang hak dan keadilan bagi perempuan dan anak	terlaksanakannya Sosialisasi/ pelatihan hak dan keadilan		v	v	Dinas P3AP2	-DP3AP2 -Disnakertrans - Dikpora -Dinkes, -Kesbangpol, -Dinsos -Perguruan Tinggi -CSR, dan ' Anggota FPKK -LSM
				2) Pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi produktif bagi perempuan dan anak daerah rawan konflik	2)Jumlah kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan ekonomi produktif	V	V	V	Dinas P3AP2	- dinas pariwisata - dinas sosial
				3)Bantuan peralatan/permodalan	3)Jumlah kelompok perempuan/ perseorangan yang memperoleh bantuan peralatan/ permodalan			v	Dinas P3AP2	- dinas sosial
				4) Usulan tambahan pendampingan psikologis	Adanya pendamping psikologis perempuan dan anak terdampak konflik sosial	V	V	V	DP3AP2/PUSPAGA	
				5) Usulan tambahan pendampingan keagamaan	Adanya pendamping keagamaan perempuan dan anak terdampak konflik sosial		V	V	KANWIL KEMENAG	

5	Minimnya kapasitas dan skill aktor/stakeholders masyarakat dan dunia pendidikan dalam memahami gender, perspektif korban perempuan, dan resolusi konflik	Untuk meningkatkan kapasitas dan skill dalam memahami perspektif gender, perspektif korban perempuan dan anak serta resolusi konflik	para aktor/stakeholders dan dunia pendidikan mempunyai pemahaman tentang gender, pespektif korban perempuan dan anak serta resolusi konflik	1. Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan untuk resolusi konflik terkait isu SARA untuk masyarakat dan lembaga pendidikan	1.Terlaksana kegiatan pelatihandi seluruh DIY	V	V	V	Kesbangpol	DP3AP2
				2. Pelatihan tentang keadilan gender bagi perempuan lintas agama	2.3 Terlaksana pelatihan di seluruh DIY		v	v	DP3AP2	
				3. Peningkatan kapasitas pendidik di sekolah formal tentang toleransi dan keberagaman	3.1 Pelatihan terlaksana dua kali setahun di setiap kabupaten untuk Pendidik level PAUD, SMPN, SMAN	V	V	V	Disdikpora	
				4.Peningkatan kapasitas pendidik informal (dai, ustadz, ustadzah, romo, suster, pendeta, bhiku-Bhikuni dll)	4.1 Pelatihan terlaksana dua kali setahun di setiap kabupaten untuk Pendidik level SMPN dan SMAN.	V	V	V	Kemenag	Disdikpora

				5)Peran Pengawas Sekolah dan kepala sekolah dalam menfilter ajaran / pendidikan yang intoleran dan bias gender	Terwujudnya Pendidikan/ pelajaran / tuntunan agama yang toleran dan sesnsitif terhadap msalah masalah perempuan dan anak	V	V	V	Disdikpora	
6	Belum optimalnya jejaring antara pemerintah, akademisi, lembaga bantuan hukum dan CSO dalam penanganan perempuan dan anak dalam konflik sosial	untuk mengoptimalkan jejaring dan saling support antara pemerintah, akademisi, lembaga bantuan hukum dan CSO dalam penanganan perempuan dan anak dalam konflik sosial	Jejaring dan support diantara pemerintah, akademisi, lembaga bantuan hukum dan cso lebih optimal	Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk P2TP2A untuk Bekerjasama dengan Akademisi, Loyer dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dan perempuan	Adanya kerjasama P2TP2A dengan Akademisi, Loyer dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dalam konflik sosial	v	v	v	FPPK	
				Implementasi Perda DIY No 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga	Peran stakeholder yang direkomendasikan dalam perda berjalan optimal	V			Dinas P3AP2	
				Peran kampus dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui MBKM	MBKM untuk isu perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial	V	V	V	Dinas Pendidikan/DIKTI (disdikpora)	

				Peran CSO melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui komunitas dampungannya.	CSO melakukan kegiatan untuk tema pencegahan konflik dan membangun perdamaian	V	V	V	AMAN Indonesia	
7	Minimnya perempuan mediator yang dapat memediasi konflik sosial	Untuk memperbanyak perempuan sebagai mediator dalam konflik sosial	adanya perempuan yang menjadi mediator setiap tahun	Pelatihan mediator perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial Pelatihan paralegal perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	terlaksanakannya pelatihan paralegal , perempuan mengikuti pelatihan mediator konflik sosial	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	AMAN Indonesia
8	Maraknya potensi konflik melalui media sosial	Mengimbangi konten potensi konflik yang ada di media sosial	Meminimalisir terjadi konflik di masyarakat untuk menciptakan perdamaian	Sosialisasi literasi digital terkait resolusi konflik	Terlaksanakannya sosialisasi literasi digital terkait konflik sosial	v	v	v	- KPI - Kominfo	Media Online

C. PENANGANAN

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator				Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)
1	Belum optimal koordinasi antar instansi/lembaga dalam penanganan P3AKS	Untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi dan masyarakat sipil dalam penanganan P3AKS	Intensitas koordinasi antar instansi dan masyarakat sipil dalam perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial meningkat	Pertemuan Pokja P3AKS yang akan dilaksanakan 3 (tiga) kali per tahun / 4 bulan sekali (yang bertujuan untuk monitoring kinerja SKPD)	Terlaksananya pertemuan POKJA P3AKS Agenda kegiatan pokja P3AKS	v	v	v	DP3AP2	Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan
2	Belum optimal peran serta masyarakat/lembaga kemasyarakatan/tokoh adat/tokoh agama/tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS	Untuk melibatkan dan memaksimalkan peran masyarakat/lembaga masyarakat/tokoh agama/tokoh adat/tokoh pemuda/tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS	Masyarakat/lembaga masyarakat/tokoh agama/tokoh adat/tokoh pemuda/tokoh perempuan terlibat aktif dalam program penanganan P3AKS	Sosialisasi SOP program penanganan P3AKS (Baik melalui media cetak, media radio atau penyiaran lainnya, maupun kegiatan sosialisasi lainnya)	Terlaksananya sosialisasi SOP Program Penanganan P3AKS		V	V	DP3AP2 & Kejaksaan Tinggi	Tokoh Agama, Ormas, tokoh masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat DIY dan tokoh masyarakat yang berbasis komunitas, tokoh adat, organisasi perempuan (IPAWI dan KPAI)
				Pembuatan forum komunikasi Pokja P3AKS	Tersedianya hotline service, group jejaring antar lembaga layanan	V	V	V	DP3AP2 dan Lembaga terkait	
3	Kurang diperhatikannya pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan anak saat penanganan konflik sosial	untuk melihat kebutuhan perempuan dan anak secara detail dari dampak konflik sosial	tersedianya data spesifik perempuan dan anak dari dampak konflik sosial	Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan	Terpenuhinya pelayanan kespro (kesehatan reproduksi)	v	v	v	DP3AP2 (Bidang PPKB), Dinkes dan BKKBN	P2TP2A, PMI

					Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lainnya spesifik wanita (Pakaian dalam, pembalut, pembalut bersalin, pakaian hamil, korset, pakaian dan peralatan bayi, ruang laktasi, pompa laktasi, ASI, susu formula jika diperlukan)	V	V	v	DP3AP2, Dinsos, Dinkes	Donor Ormas yang terdaftar dan / atau berbadan hukum dan P2TP2A
					Terpenuhinya pelayanan psikologis untuk perempuan korban konflik sosial	V	V	V	DP3AP2 (BPPA), Dinkes	Donor Ormas yang terdaftar dan / atau berbadan hukum, P2TP2A, dan Tokoh Agama
					Terpenuhinya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik sosial	V	V	V	DP3AP2, Kementerian Hukum dan HAM	P2TP2A, LBH

					Terpenuhinya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial	V	V	V	DP3AP2 (BPPA)	P2TP2A, Organisasi Keagamaan
4	Belum optimal penyediaan rumah aman (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Untuk menyediakan rumah aman bagi saksi dan korban konflik sosial	Tersedianya rumah aman bagi saksi dan korban konflik sosial	Penyediaan rumah aman (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik	Ada bangunan rumah aman serta fasilitas (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik	v	v	v	DP3AP2, DILKUMJAKPOL	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ormas yang berbasis komunitas, P2TP2A
5	Belum optimal perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ramah perempuan dan anak yang rusak akibat konflik sosial	untuk optimalisasi perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ramah perempuan dan anak yang rusak akibat konflik sosial	adanya perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ramah perempuan dan anak dengan maksimal	Perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan yang rusak akibat konflik	Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan ramah perempuan dan anak yang rusak akibat konflik		v	v	Dinas Pendidikan dan Lembaga Terkait	
				Perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan ramah perempuan dan anak yang rusak akibat konflik	Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak akibat konflik	v	v	v	DP3AP2, Dinas Kesehatan dan Lembaga Terkait	
6	Belum ada mekanisme perlindungan pembela hak (aktifis perempuan) dari kriminalisasi	Untuk melindungi pembela hak (aktifis perempuan) dari kriminalisasi dari kasus konflik sosial	Pembela hak perempuan (aktifis perempuan) terlindungi dari kriminalisasi dan teror	1) Workshop membuat mekanisme perlindungan pembela hak dari perempuan dalam konflik sosial	- Terlaksananya workshop		v	v	DP3AP2. POLDA, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kanwilhukum	Rifka Anisa, RDU, P2TP2A dan KPAI

				2) Kerjasama dengan penegak hukum untuk perlindungan pembela hak dari perempuan dalam konflik sosial	Adanya nota kesepahaman tiga tahun sekali antara pembela hak perempuan dengan penegak hukum	V			DP3AP2, DILKUMJAKPOL	OBH (Organisasi Bantuan Hukum)
7	Belum optimal sistimonev penanganan konflik sosial dan perlindungan perempuan dan anak	Untuk mengoptimalkan sistem monev dalam perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial	Sistem monev perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial lebih optimal	Membentuk Tim Monev	Terpantaunya korban perempuan dan anak serta terfasilitasinya & Adanya pelaporan tiap 4 bulan sekali terhadap pemangku yang menjadi anggota POKJA / SEKBER		v	v	DP3AP2, Anggita POKJA, LPSK	Masyarakat madani (SAPDA, RDU, Rifka Anisa)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006